

Praktik Jasa Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi menurut Etika Bisnis Islam

Akbar Fathurrahman Muhammad^{*}, Encep Abdul Rojak, Intan Manggala Wijayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} Akbarfm925@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. In Islam, every human being is allowed to do business but must always think about justice for others, as well as promote honesty and fairness to achieve business goals that are blessed and blessed by Allah. One example of a problem what happened was a dental practice on Jalan Hos Tjokroaminoto, Bandung City, who carried out their dental practice, did not have the competence in their field to carry out this procedure, they did not have a medical education background and permits by health regulations, and laws that had been set by the government. this study aims to find out how dental artisans practice at Hos Tjokroaminoto Street, Bandung. This research uses a qualitative approach. The type of research used is field research. Data collection techniques in the form of observation, interviews, literature, and documentation are located on Hos Tjokroaminoto Street. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the practice of dental artisans in Hos Tjokroaminoto Street, Bandung City, carries out practices outside their authority, such as installing braces. Dental artisans only have the competence and authority to install dentures or removable acrylic dentures. What has been written in the Ministry of Health Law number 39 of 2014 Article 6 paragraph (1). Judging from Islamic business ethics, of the five principles of Islamic business ethics, the practice of installing braces by dentists violates three principles, namely balance (equilibrium), free will (free will), and truth (virtue and honesty).

Keywords: *Business Ethics, Dental Practice, Dental Braces.*

Abstrak. Dalam agama Islam setiap manusia diperbolehkan melakukan bisnis namun harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, serta mengedepankan kejujuran dan keadilan agar mencapai tujuan bisnis yang berkah dan diridhoi Allah. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi praktik tukang gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung yang menjalankan praktik tukang giginya tidak memiliki kompetensi dibidangnya untuk melakukan prosedur ini mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan medis dan izin yang sesuai dengan peraturan serta undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana praktik Tukang Gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung dan mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, Studi pustaka dan dokumentasi yang berlokasi di jalan hos tjokroaminoto. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa praktik tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung melakukan praktik diluar kewenangannya seperti memasang kawat gigi seharusnya tukang gigi hanya mempunyai kompetensi dan wewenang memasang gigi palsu atau tiruan lepasan dari akrilik yang sudah tertulis dalam UU PEMENKES No 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1). Ditinjau dari etika bisnis Islam, Dari kelima prinsip etika bisnis Islam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi melanggar tiga prinsip yaitu keseimbangan (Equilibrium), kehendak bebas (Free Will), kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran).

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Praktik Tukang Gigi, Kawat Gigi.*

A. Pendahuluan

Perawatan *ortodonti* (kawat gigi) saat ini semakin meningkat dan menjadi *trend* yang berkembang pesat di kalangan masyarakat luas, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil di Indonesia karena semakin luasnya informasi yang bisa diterima oleh masyarakat baik lewat media elektronik ataupun media internet dan jejaring sosial yang sangat mudah untuk diakses.

Kawat gigi atau *braces* yang dikenakan oleh masyarakat Indonesia ialah kawat gigi yang dialih fungsikan untuk menunjang penampilan dengan senyum yang indah dan disebut tidak ketinggalan zaman dan populer. Pada tahun 2002, kawat gigi menjadi populer karena banyak artis Hollywood dan artis Indonesia menggunakan kawat gigi, mereka mengaku memakai kawat gigi untuk menunjang penampilan. Kawat gigi yang awalnya berfungsi untuk kesehatan gigi dan mulut, merapikan susunan gigi kemudian beralih fungsi menjadi *fashion*.

Hal yang seperti ini merupakan perilaku, gaya, dan mental yang sangat tidak terpuji dalam ajaran Islam karena kawat tersebut tidak akan membawa manfaat apa-apa pada pertumbuhan gigi seterusnya, akan tetapi membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak mesti dilakukan dan cenderung ke arah berlebih-lebihan (*israf*) dan bermewah-mewahan yang dibenci dan dikutuk Allah Swt., akan lebih baik bila kelebihan rezeki tersebut digunakan untuk beramal soleh yang akan memperindah kepribadian diri secara nyata, disamping akan membawa kebahagiaan dan keberkatan dunia dan akhirat.

Sebagaimana di dalam firman Allah Swt. di dalam Qs. Al-Isra ayat 26 yaitu:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Lain halnya seorang yang butuh perawatan pemasangan kawat gigi akan mengembalikan susunan gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan maka pemasangan kawat gigi termasuk pengobatan yang disarankan oleh *syara*. Dokter gigi yang berhak menangani pemasangan kawat gigi adalah dokter gigi spesialis *ortodonti* (ortodontis). Ortodontis adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan medis spesialis di bidang *ortodonti* yang berwenang mendiagnosa, merencanakan dan merawat kelainan susunan gigi. Tata cara yang benar memasang kawat gigi pasien pertama kali konsultasi ke dokter gigi, membuat rekam medis, pemasangan kawat gigi, kontrol rutin ke dokter gigi.

Di zaman sekarang profesi tukang gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia kedokteran gigi berdiri di Indonesia. Sejak awal Januari 2013, jumlah profesi tukang gigi yang terdata sebanyak ±75.000. Masih banyaknya praktik tukang gigi menandakan bahwa masyarakat kita meminati jasa tukang gigi. Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti dokter gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Maka tak jarang jika tukang gigi masih melekat di hati masyarakat Indonesia. Pelayanan tukang gigi bermacam-macam, mulai dari menambal, mencabut, melakukan implan gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) “Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila, tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian, aman, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat”, dan pada ayat (2) telah menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau *full* yang berbahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan gigi dan memasang gigi tiruan yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Etika bisnis Islam menjamin semua pembisnis, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing dari mereka akan saling mendapatkan keuntungan yang adil. [1][2] Islam tidak pernah membiarkan umatnya begitu saja bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, Islam diberikan sebuah solusi berupa suatu

batasan boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Dengan batasan atau garis pemisah seperti inilah yang dikenal dengan istilah etika atau perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak terlepas dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ruang lingkup berbisnis.

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh ajaran Allah Swt. dan sekaligus memberi contoh tauladan kepada kita agar selalu mencontoh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berkehidupan sehari-hari. Etika bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip antara lain prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi menurut etika bisnis Islam di Jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung?”.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui praktik jasa pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi menurut etika bisnis Islam di Jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang berlokasi di Jalan HOS Tjokroaminoto. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Tukang Gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung

Dari hasil temuan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan tukang gigi yang bernama Bapak Soleh Ali yang berumur 38 tahun, pemilik praktek tukang gigi, memiliki latar belakang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Madura, kemudian berpindah ke Kota Bandung pada tahun 2010 dan memulai membuka usaha praktik tukang gigi pada awal tahun 2014 hingga saat ini, melakukan praktik tukang gigi bermodalkan bekal ilmu autodidak dan juga mendapat ilmu dari pelatihan seminar pelatihan pelayanan *ortodonti* di Kota Bandung, mendapat pelatihan dari rekan-rekan sesama profesi tukang gigi dan juga sebagian ilmu didapat dari internet dan sosial media.

Saat melakukan pemasangan kawat gigi, Bapak Soleh Ali tidak sesuai prosedur standar kedokteran gigi yang telah ditetapkan. Bapak Soleh Ali tidak adanya rekap medis dan tidak melakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan sinar *x-ray* terlebih dahulu langsung memasang, membersihkan gigi agar alat *ortodonti* terpasang sesuai dengan prosedur dan fungsi yang telah ditetapkan, alat *ortodonti* yaitu *bracket* sebagai jangkar atau pengait bagi kawat gigi lalu ditempelkan ke gigi konsumen, alat yang digunakan sama dengan alat yang digunakan dokter gigi yang ia beli melalui toko *online* dan toko alat medis yang ada di Kota Bandung, dari sisi peralatannya pun sama yang membedakan hanya bekal ilmu dan kompetensi.

Bapak Soleh Ali membuka jenis gigi perawatan yang dapat dilayani :

1. Pembuatan gigi tiruan lepasan.
2. Pemasangan kawat gigi.
3. Memasang *bracket* yang terlepas.
4. Pembersihan karang gigi.
5. Pemasangan permata gigi.
6. Ganti karet.

Harga atau tarif yang ditawarkan juga berbagai macam mulai dari puluhan ribu hingga jutaan.

Tabel 1. Harga Jasa Bapak Soleh Ali sebagai Tukang Gigi

No	Jasa	Harga
1.	Pembuatan gigi palsu lepasan <i>fullset</i> (rahang atas dan rahang bawah)	Rp.1,000,000
2.	Pemasangan kawat gigi <i>fullset</i> (gigi atas dan bawah)	Rp.350,000
3.	Memasang <i>bracket</i> yang terlepas	Rp.30,000
4.	Ganti karet kawat gigi	Rp.50,000
5.	Pembersihan karang gigi	Rp.80.000
6.	Pemasangan permata gigi per gigi	Rp.50,000

Bapak Soleh Ali membuat harga lebih terjangkau, oleh karena itu untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah seperti Rp30.000 sampai Rp1.000.000 cukup menarik minat masyarakat. Pada saat *trend* kawat gigi sedang populer, banyak sekali yang datang untuk memasangkan kawat gigi. Banyak dari mereka adalah dari kalangan anak sekolah, mahasiswa, tetapi ada juga orang dewasa, dan memasang gigi palsu lepasan kebanyakan orang dewasa.

Bapak Soleh Ali mengatakan bahwa, ia sejauh ini belum ada pelanggan yang komplain terlalu parah akibat dari pelayanan dari praktik ini, sudah beberapa konsumen yang datang untuk melakukan perawatan gigi. Kenyataannya praktik tukang gigi Bapak Soleh Ali tidak memiliki kompetensi untuk melakukan prosedur ini, mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan izin yang sesuai dengan peraturan serta undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Hampir semua konsumen praktik tukang gigi Pak Soleh Ali sama sekali tidak memperdulikan ada tidaknya kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi, dan tanpa harus memikirkan dampak bahaya yang ditimbulkan risiko kerusakan kesehatan pada gigi seperti penyakit kanker, peradangan, perubahan bentuk rahang mulut, pendarahan, peradangan dan lain sebagainya. Hanya memikirkan harga yang terjangkau dan kurangnya informasi perihal perawatan gigi, pastinya ada yang dirugikan salah satu pihak, sehingga merasa tidak rela dan kecewa.

Praktik Jasa Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi Di jalan Menurut Etika Bisnis Islam HOS Tjokroaminoto Kota Bandung

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip yang dibuat oleh Allah mengenai perbuatan atau perilaku yang benar dan yang salah, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dan merupakan seperangkat aturan-aturan yang harus ditaati dalam berperilaku, bertransaksi dan bersosial dalam menjalankan bisnisnya agar mencapai tujuan bisnis yang berkah dan diridhoi Allah Swt.

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber melalui proses wawancara dan juga observasi, maka peneliti akan menganalisis praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, melalui tinjauan etika bisnis Islam.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa praktik tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, tidak melakukan praktik sesuai prosedur standar kedokteran gigi yang telah ditetapkan. Tidak adanya rekam medis dan tidak melakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan sinar *x-ray* terlebih dahulu langsung memasang dan ilmu yang didapatkannya pun hanya dari autodidak dan pengalaman kerja bersama rekan kerja sesama tukang gigi, bahan dan alat-alat nya pun tidak memiliki kejelasan aman dan tidaknya, dimana usaha yang dibuka atau pelayanan jasa pasang kawat gigi yang dilakukan tidak memberikan manfaat melainkan menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat yang menggunakan jasanya dikarenakan tukang gigi memberikan pelayanan yang di luar batas kewenangannya yang telah diatur dan ditetapkan

oleh pemerintah melalui undang-undang serta tidak mempunyai kompetensi terkait jasa pelayanan gigi dan mulut yang diberikan kepada konsumen dan juga tidak memiliki ijazah resmi dari Departemen Kesehatan kota Bandung.

Dalam melakukan keseharian bermuamalah kita sebagai umat manusia harus selalu mentaati semua peraturan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berpegang pada prinsip ekonomi Islam dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan pihak harus saling memberi manfaat antara pembeli dan penjual, tidak ada pihak yang dirugikan karena Allah sangat membenci perbuatan yang tercela, dalam perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt. An-Nahl 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam Etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip Al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain Islam memberikan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yang terdiri dari kesatuan (*tauhid/unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran).

Berdasarkan lima prinsip dasar di atas, penulis menganalisis praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto Kota Bandung, yaitu:

1. Kesatuan (*tauhid*) merupakan cerminan dari konsep *tauhid*, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang Muslim. Dalam keseharian menjalankan praktik tukang gigi Pak Soleh Ali selalu menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga shalat 5 waktu dengan menutup tempat praktik 5 menit sebelum waktu jam shalat dan membukanya kembali jika sudah selesai, berdasarkan wawancara tersebut Pak Soleh Ali menerapkan prinsip ketuhanan dan berusaha untuk selalu menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala .
2. Keseimbangan (*equilibrium*) atau *adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha Muslim untuk berperilaku adil dalam berbisnis. Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Dalam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, tidak menerapkan prinsip keseimbangan dikarenakan pada saat wawancara dan observasi penulis mendapat informasi bahwa Pak Soleh Ali dalam menjalankan praktiknya, ia tidak melalui ilmu kedokteran sama sekali dan hanya belajar autodidak, demi mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup besar terlebih dari pemasangan kawat gigi yang sebenarnya di dalam Undang-undang Kementerian Kesehatan melarang pekerja tukang gigi memasang kawat gigi karena dapat membahayakan dan merugikan konsumen yang memasang, praktik seperti ini jelas hanya menguntungkan tukang gigi dan merugikan salah satu pihak.
3. Kehendak Bebas (*free will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Dalam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, tidak menerapkan prinsip kehendak bebas (*free will*). Karena tukang gigi memutuskan secara sadar untuk membuka praktik yang tidak memiliki kompetensi terkait pekerjaan yang dilakukan, sebenarnya sudah ada larangan memasang kawat gigi oleh tukang gigi yang dapat mengakibatkan kerusakan dan merugikan konsumen.

4. Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan konsep yang sangat ditekankan sekali dalam agama Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab apa yang telah dilakukan kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak nanti. Dalam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, menerapkan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dikarenakan Bapak Soleh Ali selama praktik jika ada konsumen yang datang membawa keluhan Pak Soleh Ali berusaha bertanggungjawab seperti melepas kawat gigi jika konsumen ingin melepas dan memasang kembali *bracket* yang terlepas secara gratis.
5. Kebenaran (kebajikan dan kejujuran), di dalam prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran) saat melakukan bisnis kebenaran itu berawal dari niat, sikap dan perilaku baik dan benar yang meliputi proses terjadinya akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun proses upaya mendapatkan atau menetapkan keuntungan. Dalam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, tidak menerapkan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran) karena Pak Soleh Ali dalam berpraktik menggunakan bahan-bahan yang murah ketidakjelasan keamanannya untuk konsumen, namun Pak Soleh Ali mengatakan menggunakan bahan terbaik kepada konsumen yang datang agar mendapatkan daya tarik pelanggan dan juga Pak Soleh Ali sengaja untuk tidak menuliskan di depan tempat praktiknya bisa memasang kawat gigi agar lolos dari pemeriksaan jika ada.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik jasa pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, ditinjau dari etika bisnis Islam dari ke lima prinsip etika bisnis Islam terdapat tiga prinsip etika yang melanggar seperti keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Karena dalam praktiknya Bapak Soleh Ali secara sadar membuka praktik tukang gigi dengan embel-embel lebih murah dan lain-lain. Dan pada kenyataannya, praktik tukang gigi yang tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan prosedur ini mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan izin yang sesuai dengan peraturan serta UU KEMENKES No. 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (2) yang telah ditetapkan pemerintah hal tersebut dapat merugikan konsumen dan hanya menguntungkan Pak Soleh Ali saja. Dampak bahaya yang ditimbulkan dari risiko kerusakan kesehatan pada gigi seperti penyakit kanker, peradangan, perubahan bentuk rahang, pendarahan, peradangan dan lain-lain, pastinya ada yang dirugikan salah satu pihak, sehingga merasa tidak rela dan kecewa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di penelitian ini, bahwa peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, tukang gigi yaitu Bapak Soleh Ali yang berusia 38 tahun sebagai pemilik praktik tukang gigi memiliki latar belakang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan memulai membuka usaha praktik tukang gigi pada awal tahun 2014 hingga saat ini, melakukan praktik tukang gigi bermodalkan bekal ilmu autodidak melalui internet dan sosial media. Alat dan bahan yang digunakan pun Pak Soleh Ali membelinya di toko *online* dan toko alat medis. Cara memasang kawat giginya pun tidak sesuai standar kedokteran hanya asal memasang saja, Bapak Soleh Ali membuka beberapa pelayanan selain memasang kawat gigi, hal tersebut melanggar pada Pasal 9 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya
2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam, praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di Jalan HOS Tjokroaminoto, Kota Bandung, ditinjau dari etika bisnis Islam dari ke lima prinsip etika bisnis Islam terdapat tiga prinsip etika yang dilanggar yaitu keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Karena dalam praktiknya, Bapak Soleh Ali secara sadar membuka praktik tukang gigi dengan embel-embel harga yang terjangkau. Dan kenyataannya praktik tukang gigi tidak memiliki kompetensi untuk melakukan prosedur ini, mereka tidak mempunyai latar

belakang pendidikan dan izin yang sesuai dengan peraturan serta UU PERMENKES yang telah ditetapkan pemerintah, hal tersebut dapat merugikan konsumen dan hanya menguntungkan Pak Soleh Ali saja, dampak bahaya yang ditimbulkan yaitu berisiko terjadi kerusakan kesehatan pada gigi dan mulut.

Acknowledge

Pada penelitian ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada para dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu dalam menulis penelitian ini, serta penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua saya dan teman-teman yang telah membantu dan meng *support* selama proses penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] F. Nurfadilah and I. S. Rohmah Maulida, “Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 63–66, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1751.
- [2] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [3] M. A. Drg, “PERBEDAAN ANTARA TINGKAT MOTIVASI DAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWATAN ORTODONTI CEKAT PADA PASIEN DI KLINIK PPDGS ORTODONTI FKG,” no. 2012, pp. 1–7, 1993.
- [4] Y. Amrullah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap transaksi Pemasangan kawat gigi (Behel) di rumah sakit Umum Haji Surabaya,” 2011.
- [5] E. E. N. Barus, “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN),” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 2, no. 2, pp. 125–146, 2016.